



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Asriani binti Amir, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor Kesbang Sidrap, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Dusun I Kanie, RT. 001, RW. 001, Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Kaharuddin bin Latong, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Dusun II Ponrawe, Desa Anabannae, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 23 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 23 April 2019 dengan Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.Sidrap, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 M / 9 Rojab 1439 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
0116/031/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 10 bulan di kediaman orangtua Tergugat di Dusun II Ponrawe, Desa Anabannae, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan tidak memiliki anak;
3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai namun sejak bulan Juni tahun 2018 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan:
 1. Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain tanpa alasan yang jelas;
 2. Tergugat sering keluar malam dan pulanginya hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;
 3. Tergugat sering marah atau emosi bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat;
 4. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat;
 5. Tergugat juga sering menyuruh Penggugat mengurus perceraianya di Pengadilan Agama;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Februari tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karna sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan Tergugat telah melalaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap sidang, sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang , akan tetapi Penggugat tidak pernah datang menghadap sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis menganggap cukup pemeriksaan atas perkara ini karena Penggugat tidak pernah hadir maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara gugatan cerainya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa halangan yang sah, oleh karena itu gugatannya harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Peraturan Perundangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.396.000- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 16 Romadlon 1440 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari, Ali Hamdi, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Hasan sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Hamdi, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Hilmah Ismail, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Hasan

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4	PNBP Relas	Rp.	20.000,-
5	Redaksi	Rp.	10.000,-
6	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	396.000,-

(tigaratus sembilan enam ribu rupiah)